

SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS
MUTILASI GENITAL PEREMPUAN**



Diajukan Oleh
EKA TIARA SEPTIANI
NIM. 2010211120027

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

EKA TIARA SEPTIANI
NIM. 2010211120027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN

Diajukan oleh

EKA TIARA SEPTIANI
NIM. 2010211120027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 8 Januari 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui

Banjarmasin, 25 Januari 2024
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS
MUTILASI GENITAL PEREMPUAN**

Diajukan oleh

EKA TIARA SEPTIANI
NIM. 2010211120027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 102/UND. 1. 11/SP/2024

Tanggal : 26 JAN 2024

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 8 Januari 2024
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 102/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 26 Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Tiara Septiani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120027
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Eka Tiara Septiani

NIM. 2010211120027

MOTO

In the end, we only regret the chances we didn't take.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai:

Ayah dan ibu tercinta,

terima kasih atas semua doa dan dukungannya untuk segala kegiatan yang saya ikuti, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik dan selalu menjadi pendukung terdepan dalam setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih pula untuk segala upaya yang kalian curahkan untuk membuat hidup saya terasa lebih ringan. Semua jasa dan doa kalian tidak akan pernah dapat terbalas sepenuhnya di dunia dan semoga semua yang kalian lakukan untuk keluarga dan anak-anak kalian dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal.

Adikku tercinta,

terima kasih sudah selalu ada dan mengerti dengan keadaan, terima kasih karena telah tumbuh menjadi anak yang dapat dibanggakan orang tua. Semoga masa depan cerah menantimu.

Teman-teman terkasih,

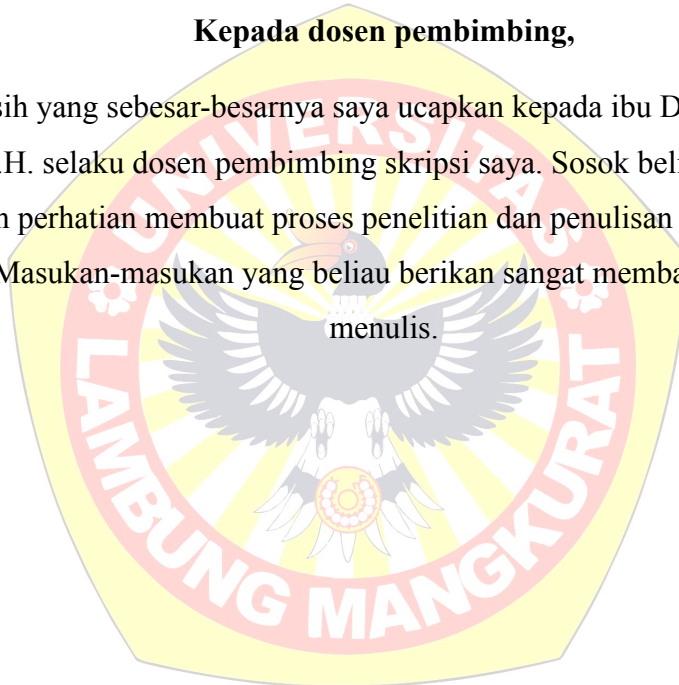
untuk semua orang yang selalu rela mendengar keluh kesah selama perkuliahan, selalu sedia dengan peluk hangat dan canda tawa walaupun gundah melanda. Kepada teman-teman yang saling mengenal sejak SMP, SMA, selama perkuliahan di Fakultas Hukum, teman-teman dari IISMA Yale 2023, teman-teman dari New Colombo Plan 2023, terima kasih sudah menjadi bagian dari orang-orang yang dapat disyukuri kehadirannya. Semoga rasa syukur atas pertemanan ini dapat terus diucap hingga bertahun-tahun kemudian

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati,

terima kasih atas semua ilmu dan kesempatan yang diberikan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di posisi yang sekarang ini. Kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku koordinator program studi sekaligus dosen wali saya, yang membuat saya yakin memilih Yale saat pendaftaran IISMA 2023, tanpa beliau saya mungkin akan memilih kampus lain untuk IISMA 2023.

Kepada dosen pembimbing,

terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Sosok beliau yang begitu lembut dan perhatian membuat proses penelitian dan penulisan skripsi jauh lebih mudah. Masukan-masukan yang beliau berikan sangat membantu saya dalam menulis.



ABSTRAK

Eka Tiara Septiani. Januari 2024. **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H..

Indonesia pernah memiliki peraturan menteri yang mengatur mengenai sunat perempuan, disertai prosedur dan hal yang dilarang selama proses sunat perempuan. Namun kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MEN-KES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Akibatnya kini tidak ada lagi aturan yang mendasari proses sunat perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum ini membahas mengenai perbandingan hukum pidana kasus mutilasi genital perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri melarang praktik mutilasi genital perempuan dengan alasan apapun sejak tahun 1996 melalui *Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7 Section 116 - Female Genital Mutilation*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan membandingkan hukum pidana terkait mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat agar menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif berdasarkan literatur dan aturan hukum yang ada.

Mutilasi genital perempuan di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum terkait prosedur pelaksanaannya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah melarang keras praktik ini di dalam negeri maupun membawa seseorang ke luar wilayah Amerika Serikat untuk menjalani mutilasi genital perempuan. Tindakan tersebut diancam dengan pidana denda dan/atau penjara.

Kata kunci (keyword): perbandingan, pidana, mutilasi genital perempuan

RINGKASAN

Eka Tiara Septiani. Januari 2024. **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H..

Mutilasi genital perempuan adalah tindakan pelukaan atau pemotongan sebagian atau keseluruhan dari bagian luar genital perempuan, atau jenis pelukaan lain tanpa alasan medis. WHO sendiri mengkategorikan mutilasi genital perempuan dalam empat kategori. Dalam tingkat yang lebih serius, labia dijahit hingga hanya menyisakan lubang kecil. Dalam masyarakat, tujuan dari mutilasi genital perempuan lebih condong kepada keyakinan dalam usaha mengontrol hasrat perempuan agar terjaga perilakunya, terlihat cantik, klitoris tidak tumbuh memanjang, dan lebih mudah saat melahirkan. Nyatanya klaim tersebut hanya didasarkan pada keyakinan semata tanpa ada dasar penelitian medis sama sekali. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa mutilasi genital perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dikecam karena dapat menimbulkan masalah kesehatan, pendarahan berlebih, hingga kematian. Terkait dampak yang ditimbulkan oleh mutilasi genital perempuan atau sunat perempuan yang bisa berujung pada masalah kesehatan jangka panjang atau bahkan kematian, perlu diteliti kembali tentang hukum pidana terkait kasus mutilasi genital perempuan di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dari studi dokumen yang relevan dengan topik Perbandingan Hukum Pidana Kasus Mutilasi Genital Perempuan. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik mutilasi genital perempuan baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Bahan hukum di Indonesia diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan menteri terkait sunat perempuan. Bahan hukum dari Amerika Serikat diambil dari *Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7 Section 116 - Female Genital Mutilation* dan *Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7 Section 113 - Assaults within maritime and territorial jurisdiction*. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan hukum pidana terkait mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait regulasi mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat.

Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 memuat persyaratan dan prosedur sunat perempuan di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Permintaan dan persetujuan

perempuan yang disunat juga menjadi salah satu syarat sunat perempuan boleh dilakukan menurut peraturan menteri ini selain dari persetujuan orang tua atau wali. Terdapat pula pasal 5 ayat (2) yang mengatur mengenai hal yang dilarang dalam sunat perempuan seperti mengkauterisasi klitoris, memotong atau merusak klitoris baik sebagian atau seluruhnya, dan memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.

Namun Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 telah dicabut sehingga tidak ada lagi landasan hukum terkait tata cara sunat perempuan di Indonesia. Selain itu, kedua peraturan tersebut tidak memuat sanksi pidana jika praktik mutilasi genital perempuan atau sunat perempuan tidak dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang sempat berlaku. Hanya terdapat arahan untuk pengambilan tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pasal 8 Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010. Akibatnya kini terjadi kekosongan hukum terkait pelaksanaan mutilasi genital perempuan di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar.

Amerika Serikat tidak memperbolehkan praktik mutilasi genital perempuan di dalam wilayah yurisdiksinya, dengan alasan apapun, maupun membawa perempuan ke luar wilayah Amerika Serikat untuk menjalani proses mutilasi genital perempuan. Hal ini tercantum dalam *Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7 Section 116 - Female Genital Mutilation*. Terdapat ancaman pidana serius berupa pidana denda dan penjara maksimal sepuluh tahun bagi siapapun yang melakukan praktik ini terhadap perempuan.

Indonesia belum siap untuk melarang praktik mutilasi genital perempuan karena besarnya demografi Muslim yang menetapkan sunat perempuan sebagai praktik yang *sunnah*, maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan tata cara dan prosedur medis sebagai patokan tenaga medis melakukan sunat perempuan. Hingga kini belum ada sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi genital perempuan di Indonesia. Sanksi pidana dapat dibentuk guna mencegah praktik mutilasi genital perempuan yang mengancam kesehatan perempuan. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri pidana denda dan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun diancamkan kepada siapapun yang membantu terlaksananya mutilasi genital perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sekecil apapun itu, sangat berarti bagi peneliti. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama, di antaranya:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar, **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan atas arahan dan bimbingan, dan waktunya;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat berjasa dalam membuka wawasan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan masukan yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar dapat membawa manfaat bagi banyak orang dan dapat memenuhi syarat untuk mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa manfaat, baik besar atau kecil, bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta negara Indonesia.

Banjarmasin, Januari 2024

Eka Tiara Septiani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
A. Perbandingan Hukum.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Pidana dan Pemidanaan.....	17
D. Mutilasi.....	18
E. Genital Perempuan.....	20
F. Mutilasi Genital Perempuan.....	20
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 24
A. Perbandingan Hukum Pidana Bagi Pelaku Mutilasi Genital Perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat.....	24
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Mutilasi Genital Perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat.....	34
 BAB IV PENUTUP.....	 44
A. Simpulan.....	44

1. Perbandingan hukum pidana bagi pelaku mutilasi genital perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat.....	44
2. Sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

